

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Jual beli komentar instagram pada toko Maypear Official merupakan kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli melalui aplikasi belanja online shopee. Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Ba'i najasy pada jual beli komentar Instagram dilihat dari pembeli bisa meminta komentar apa saja yang perlu ditambahkan dalam postingan instagram dan dalam memproses pesannya pihak toko Maypear Official memiliki karyawan yang dapat mengakses akun Instagram sebanyak 10 akun, dan pemilik toko mempunyai 15 akun Instagram. Akun-akun Instagram tersebutlah yang dipakai untuk mengomentari pembeli yang tadi melakukan pemesanan komentar instagran di media belanja online shopee.
2. Jual beli komentar Instagram pada toko Maypear Official menurut hukum ekonomi syariah termasuk dalam kegiatan yang dilarang dalam islam. Karena, praktik tersebut termasuk dalam perbuatan *Najasy* dan mengandung unsur tipuan yang membuat pembeli

terkecoh. Proses jual beli antara toko Maypear Official dengan pembeli melanggar ketentuan jual beli menurut hukum ekonomi syariah karena membuatnya harus melakukan penambahan komentar palsu yang digunakan untuk menaikkan rating penjualan. Dan dalam jual beli yang berlangsung antar penjual dan pembeli tidak memenuhi rukun dan syarat atas objek transaksi atau *Ma'qud Alaih* mengenai kemampuan untuk menyerahkan barang.

3. keuntungan dan kerugian dari jual beli komentar instagram dari segi kelebihan akan meningkatkan kualitas serta menjadi daya tarik bagi pengguna dan calon pelanggan dan kekurangannya tidak mencerminkan kualitas sebenarnya.

## **B. Saran**

Dari uraian kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan saran kepada pelaku yang melakukan praktik *Ba'i najasy* sebagai berikut:

1. Bagi penjual, alangkah baiknya jika ingin memulai menjual jasa komentar Instagram pada aplikasi belanja online shopee mempelajari terlebih dahulu mekanisme jual beli yang didalamnya memenuhi syarat serta rukunnya yang termuat dalam islam.
2. Bagi pembeli, diharapkan untuk tidak mendukung praktik yang mengandung kecurangan. Tolong menolonglah dalam hal

kebaikan, mempromosikan produk yang dijual kepada orang lain dengan memperlihatkan komentar yang sesungguhnya atau pembelian sungguhan bukan dengan rekayasa. Dan harus lebih selektif dalam berbelanja serta jangan mudah percaya terhadap penilaian yang diberikan kepada orang lain.